



KAPANEWON BANGUNTAPAN
KEPUTUSAN PANEWU BANGUNTAPAN
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK
KAPANEWON BANGUNTAPAN

PANEWU BANGUNTAPAN

- Menimbang :
- a. bahwa agar pemenuhan kebutuhan anak berupa lingkungan yang layak untuk tumbuh kembang secara optimal di Kapanewon Banguntapan dapat terjamin dengan baik, perlu membentuk pengurus Forum Anak Kapanewon Banguntapan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Kapanewon Banguntapan;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606);sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang – Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 1996 tentang Bantuan Terhadap Anak Kurang Mampu, Anak Cacat dan Anak yang bertempat tinggal di Daerah terpencil dalam rangka Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Komite Aksi Daerah, Penetapan Rencana Aksi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat dan Penghapusan bentuk – bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak;
 7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten Kota Layak Anak;
 8. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan;
 10. Peraturan Daerah No 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pengurus Forum Anak Kapanewon Banguntapan dengan Tugas dan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini .
- KEDUA : Tugas dari Forum Anak Kapanewon Banguntapan adalah :
- a. Melakukan sosialisasi tentang tindak kekerasan kepada teman sebaya;
 - b. Terlibat aktif dalam perencanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak secara umum serta perlindungan anak dari tindak kekerasan secara khusus;
 - c. Menjadi sumber informasi kejadian tindak kekerasan di lingkungannya;

- d. Mengkoordinasikan kebutuhan dan keinginan anak korban kekerasan kepada mitra dari sektor terkait.

KETIGA : Tugas Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. Ketua
 1. bertanggungjawab terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
 2. mengkoordinasikan kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi;
 3. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan; dan menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan.
- b. Sekretaris
 1. bertanggungjawab terhadap administrasi dan kesekretariatan dan menyusun dan mempersiapkan kegiatan.
- c. Bendahara
 1. menyusun anggaran yang diperlukan;
 2. bertanggungjawab terhadap administrasi keuangan; dan
 3. bertanggungjawab terhadap laporan keuangan dan melaporkan secara periodik kepada pihak terkait.
- d. Divisi Hak Sipil dan Kebebasan
 1. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan hak sipil dan kebebasan anak di Kapanewon;
 2. bekerjasama dengan instansi terkait mengenai percepatan kepemilikan Akta Kelahiran;
 3. bertanggung jawab terhadap peran forum anak sebagai pelopor dan pelapor
- e. Divisi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
 1. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 2. turut serta dalam usaha pencegahan perkawinan anak; dan
 3. memantau kondisi anak di kapanewon yang membutuhkan konsultasi terkait layanan pengasuhan
- f. Divisi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
 1. merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan dasar dan kesejahteraan anak di Kapanewon;
 2. memantau kondisi kesehatan dan kesejahteraan anak-anak di Kapanewon;
 3. turut serta dalam upaya membentuk kawasan tanpa rokok; dan

4. bekerjasama dengan instansi terkait mengenai data profil kesehatan anak Kapanewon;

g. Divisi Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya

1. merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;
2. membantu memantau kondisi pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;
3. mengajak anak kapanewon untuk melestarikan kebudayaan daerah terkhusus di Kapanewon

h. Divisi Perlindungan Khusus

1. merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan perlindungan anak;
2. membantu menjadi konselor bagi anak Kapanewon yang membutuhkan; dan
3. bekerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan dan Anak terkait pelaporan jika ada anak yang mendapatkan kekerasan.

KEEMPAT : Keputusan Panewu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Banguntapan
pada tanggal :

PANEWU

I Nyoman Gunarsa, S. Psi., M. Psi
NIP. 197008141991031004

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN PANEWU BANGUNTAPAN
 NOMOR : TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM
 ANAK KAPANEWON BANGUNTAPAN

No.	Jabatan dalam Gugus	Jabatan dalam Dinas	Keterangan
1	2	3	4
1.	Pembina	Panewu	
2.	Ketua Umum	Zulfatama Nova Nugraha	SMP N 4 Banguntapan
	Ketua 1	Arma Nuga Prastya	MAN 4 Bantul
	Ketua 2	Zalsa Billa Rozakhy	MAN 4 Bantul
3.	Sekretaris	Nabila Rizma Khoirunnisa	MTs N 9 Bantul
4.	Bendahara	Salsabilla Nuzulla Putri Pambudi	SMP N 2 Banguntapan
5.	Bidang Sipil dan	1. Fadhillah Ismail	SMP N 1 Banguntapan
	Kebebasan	2. Rafiqanjas Tyan	SMP N 4 Banguntapan
6.	Bidang Lingkungan	1. Najwa Arifatun Zahra	MAN 4 Bantul
	Keluarga dan	2. Tifany Cantika Hanggraeni	SMP N 5 Banguntapan
	Pengasuhan Alternatif		
7.	Bidang Pendidikan,	1. Sasmita Rachmawati	SMA N 1 Banguntapan
	Budaya dan Partisipasi	2. Ria Lutfia Rahma	SMA N 1 Banguntapan
	Anak	3. Abisatya Putra Endani	SMP N 1 Banguntapan
8.	Bidang Kesehatan dan	1. Nasywa Habibah	SMK Kesehatan Amanah Husada
	Kesejahteraan	2. Kerindya Alya Ananta	SMP N 2 Banguntapan
9.	Bidang Perlindungan	1. Muhammad Farros Musthofa	MTs N 9 Bantul
	Khusus	2. Selo Nur Cahyoko	SMP N 5 Banguntapan
		3. Nisrina Nuraini Mufidah	SMA N 2 Banguntapan

PANEWU

I Nyoman Gunarsa,S. Psi., M. Psi
 NIP. 197008141991031004